



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **TETY**

CAROLINA;-----

Tempat lahir : Jakarta ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun / 30 Maret 1971;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Letda Ngurah Putra Nomor 14 Denpasar;-

A g a m a : Islam;-----

P e k e r j a a n : Wiraswasta;-----

P e n d i d i k a n : SMA;-----

2. Nama lengkap : **I KETUT MERTA als ARNET;**-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 27 Oktober 1977 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jln Kapten Japa Gang Purnawira No. 3 Kota
Denpasar;-----

A g a m a : Hindu;-----

P e k e r j a a n : Swasta;-----

P e n d i d i k a n : SMA;-----

3. Nama lengkap : **EDWARD** **FIRDHAUS**

PANGKAHILA;-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 8 Nopember 1972 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jln Danau Buyan V No. 10 Kelurahan Sanur
Kecamatan Denpasar Selatan ;-----

A g a m a : Islam;-----

P e k e r j a a n : Wiraswasta;-----

P e n d i d i k a n : SMEA;-----

Hal. 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI ini tidak ditahan;-----

----- Para Terdakwa didampingi oleh H.M. Milano, S.H., Rakhmat Santoso, S.H., Apolos Djara Bonga, S.H., Andan Rachman D., S.H., Teguh Putra A. Lubis, S.H., Joko Suwignyo, S.H., Dhanurdhara Grahapradhana, S.H., Pardamean MH., S.H., Muhammad Roman., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada MILANO RAHMA ATTORNEYS AT LAW, beralamat di Grha Toedjoeh Empat, Jl. Woltermonginsidi No. 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 27 Februari 2015, tanggal 3 Maret 2015, dan tanggal 25 Maret 2015;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. TETY CAROLINA, 2. I KETUT MERTA Alias ARNET dan 3. EDWARD FIRDHAUS PANGKAHILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, terhadap orang lain sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TETY CAROLINA, 2. I KETUT MERTA Alias ARNET dan 3. EDWARD FIRDHAUS PANGKAHILA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah dulang antik warna hitam yang sudah rusak ;-----
- 1 (satu) buah pecahan patung adat Kalimantan yang sudah rusak;-----
- 2 (dua) buah mata kunci warna siver (stanles);-----
- 6 (enam) buah mata kunci warna kuning (kuningan);-----

Dikembalikan kepada Saksi SUSAN ELIZABETH JOHNSTON;-----

- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 04 Pebruari 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin bor listrik 1:5-13 mm SAN OU I/2OU NF;-----
- 1 (satu) buah obeng gagang kuning panjang 22 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa pada Hari Senin tanggal 20 April 2015 telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan pembelaan Para Terdakwa;-----
- 2 Menyatakan Terdakwa I. Tety Carolina, Terdakwa II. I Ketut Merta alias Arnet, Terdakwa III. Edward Firdhaus Pangkahila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
- 3 Membebaskan Terdakwa I. Tety Carolina, Terdakwa II. I Ketut Merta alias Arnet, Terdakwa III. Edward Firdhaus Pangkahila dari dakwaan alternatif kedua dan tuntutan sdr. Jaksa/Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak), atau setidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging) ;-----
- 4 Merehabilitasi dan memulihkan nama baik, hak, kedudukan, dan harkat serta Martabat Terdakwa I. Tety Carolina, Terdakwa II. I Ketut Merta alias Arnet, Terdakwa III. Edward Firdhaus Pangkahila sebagaimana mestinya;---
- 5 Menyatakan barang-barang bukti untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah ;-----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga telah menanggapi dengan mengajukan replik pada Hari Selasa tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula atas replik Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah mengajukan duplik pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif tertanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut :---

PERTAMA :-----

Hal. 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing I. TETY CAROLINA, II. I KETUT MERTA

Als ARNET, dan III. EDWARD FIRDHAUS PANGKAHILA, pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2013, hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2013 dan hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas, bertempat di sebuah rumah/Vila Icon, Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan mengwi Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang milik korban yakni Saksi SUSAN ELIZABET JOHNSTON, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari keinginan terdakwa 1. TETY CAROLINA untuk menguasai sebidang tanah beserta bangunan yang sedang ditempati dan dikuasai oleh SUSAN ELIZABET JOHNSTON (saksi korban) yang terletak di Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, lalu terdakwa I membuat Surat Kuasa tertanggal 4 Pebruari 2013 yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada I KETUT MERTA, dkk (terdakwa II. I KETUT MERTA dan terdakwa III. EDWARD FIRDHAUS PANGKAHILA), khusus untuk mewakili pemberi kuasa untuk menguasai, menjaga, mengosongkan dan merawat sebidang tanah dan bangunan yang bernomor Sertifikat Hak Milik :-----

Nomor : 1860/Desa Buduk, luas 665 M2 atas nama Tety Carolina;-----

Nomor : 1861/Desa Buduk, luas 298 M2 atas nama Tety Carolina;-----

Nomor : 1319/Desa Buduk, luas 1650 M2 atas nama Tety Carolina;-----

Yang beralamat di jalan Sempol No. 9, Banjar Batu, Pererenan, Mengwi, Kab. Badung “, yang diterima oleh penerima kuasa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2013 di rumah terdakwa I Jalan Semer Dusun/Banjar Peliatan Desa kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;-----

- Bahwa atas surat kuasa yang diterima oleh terdakwa II bersama-sama terdakwa 3 pada tanggal 4 Pebruari 2013 sore hari mendatangi rumah/Vila Icon di Jalan sempol Nomor 9 Banjar batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi dengan maksud menemui SUSAN ELIZABET JOHNSTON (saksi korban) untuk menyampaikan bahwa terdakwa I menginginkan agar tanah beserta rumah/Vila Icon yang ditempati oleh saksi korban segera dikosongkan, namun pembicaraan antara terdakwa II bersama terdakwa III dengan saksi korban tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara terdakwa II dan terdakwa III dengan saksi korban tersebut lalu terdakwa II dan terdakwa III menyampaikan kepada terdakwa I bahwa saksi korban tidak mau mengosongkan rumah/Vila Icon, dan atas pemberitahuan terdakwa II dan terdakwa III tersebut terdakwa I menghubungi tukang kunci dan meminta untuk mengganti kunci-kunci rumah/Vila Icon di jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan tukang kunci menyanggupinya ;-----
- Pada tanggal 5 Pebruari 2013 terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III serta 2 (dua) orang tukang kunci sekitar pukul 10.00 wita mendatangi rumah/Vila Icon di Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan tujuan menemui (saksi korban) namun setelah menunggu beberapa saat mereka tidak bisa bertemu dengan saksi korban, lalu terdakwa I pulang, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III masih tetap di rumah/Vila Icon tersebut, karena lama menunggu tidak bisa bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa II dan terdakwa III menyuruh tukang kunci untuk merusak dan mengganti kunci-kunci pintu rumah/vila Icon dan pada tanggal 5 Pebruari 2013 berhasil merusak dan mengganti sebanyak 2 (dua) kunci pintu lalu mereka pulang;-----
- Pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2013 terdakwa II bersama terdakwa III mendatangi rumah /Vila Icon Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi dan berhasil menemui saksi korban, dalam pembicaraan antara terdakwa II bersama terdakwa III dengan saksi korban, mereka terdakwa meminta agar saksi korban segera meninggalkan / mengosongkan rumah/Vila Icon, namun saksi korban menyatakan tidak mau karena rumah/Vila Icon sudah lama ditempati/dikuasai oleh saksi korban dan saat ini sedang dalam proses perkara perdata dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga saksi korban masih tetap berhak menempati rumah/Vila Icon, karena tidak tercapai kesepakatan lalu mereka terdakwa pulang ;-----

Hal. 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11 Februari 2013 siang hari terdakwa II bersama terdakwa

III serta 2(dua) oran tukang kunci dan beberapa orang lainnya kembali mendatangi rumah/Vila Icon karena tidak dibukakan pintu lalu mereka terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah/vila Icon dan dari dalam pekarangan mereka terdakwa membuka paksa pintu pagar sehingga temen-teman terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dan mereka terdakwa ingin bertemu dengan saksi orban namun saksi korban tidak mau menemui, setelah itu mereka terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindakan secara paksa mengeluarkan barang-barang milik saksi korban dan menaruh dihalaman rumah saksi korban, sedangkan tukang kunci sebanyak 2 (dua) orang disuruh oleh terdakwa II untuk melakukan perusakan kunci-kunci pintu dan menggantinya dengan selinder kunci baru, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian untuk mempertemukan mereka terdakwa dengan saksi korban, dan diperoleh kesepakatan bahwa saksi korban tetap tinggal di rumah/Vila Icon sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta barang-barang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk dimasukkan kembali ke dalam rumah;-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

----- Bahwa mereka terdakwa, masing-masing I. TETY CAROLINA, II. I KETUT MERTA Als ARNET, dan terdakwa III. EDWARD FIRDHUS PANGKAHILA pada hari Rabu tanngal 5 Pebruari 2013, hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2013 dan hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas, bertempat di sebuah rumah/Vila Icon, Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan mengwi Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, terhadap orang lain yakni Saksi SUSAN ELIZABET JOHNSTON, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keinginan terdakwa I. TETY CAROLINA untuk

menguasai sebidang tanah beserta bangunan yang sedang ditempati dan dikuasai oleh SUSAN ELIZABET JOHNSTON (saksi korban) yang terletak di Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, lalu terdakwa I membuat Surat Kuasa tertanggal 4 Pebruari 2013 yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada I KETUT MERTA, dkk (terdakwa II . I KETUT MERTA dan terdakwa III. EDWARD FIRDHAUS PANGKAHILA), Khusus untuk mewakili pemberi kuasa untuk menguasai, menjaga, mengosongkan dan merawat sebidang tanah dan bangunan yang bernomor Sertifikat Hak Milik :-----

Nomor : 1860/Desa Buduk, luas 665 M2 atas nama Tety Carolina;-----

Nomor : 1861/Desa Buduk, luas 298 M2 atas nama Tety Carolina;-----

Nomor : 1319/Desa Buduk, luas 1650 M2 atas nama Tety Carolina;-----

Yang beralamat di jalan Sempol No. 9, Banjar Batu, Pererenan, Mengwi, Kab. Badung “, yang diterima oleh penerima kuasa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2013 di rumah terdakwa 1 Jalan Semer Dusun/Banjar Peliatan Desa kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;-----

- Bahwa atas surat kuasa yang diterima oleh terdakwa II bersama-sama terdakwa III pada tanggal 4 Pebruari 2013 sore hari mendatangi rumah/Vila Icon di Jalan sempol Nomor 9 Banjar batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi dengan maksud menemui SUSAN ELIZABET JONSTON (saksi korban) untuk menyampaikan bahwa terdakwa I menginginkan agar tanah beserta rumah/Vila Icon yang ditempati oleh saksi korban segera dikosongkan, namun pembicaran antara terdakwa II bersama terdakwa III dengan saksi korban tidak menemukan kesepakatan;-----

- Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara terdakwa II dan terdakwa III dengan saksi korban tersebut lalu terdakwa II dan terdakwa III menyampaikan kepada terdakwa I bahwa saksi korban tidak mau mengosongkan rumah/Vila Icon, dan atas pemberitahuan terdakwa II dan terdakwa III tersebut terdakwa I menghubungi tukang kunci dan meminta untuk mengganti kunci-kunci rumah/Vila Icon di jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten

Hal. 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

tukang

kunci

menyanggupinya ;-----

- Pada tanggal 5 Pebrauri 2013 terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III serta 2 (dua) orang tukang kunci sekitar pukul 10.00 wita mendatangi rumah/Vila Icon di Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan tujuan menemui (saksi korban) namun setelah menunggu beberapa saat mereka tidak bisa bertemu dengan saksi korban, lalu terdakwa I pulang, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III masih tetap di rumah/Vila Icon tersebut, karena lama menunggu tidak bisa bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa II dan terdakwa III menyuruh tukang kunci untuk merusak dan mengganti kunci-kunci pintu rumah/vila Icon dan pada tanggal 5 Perbuari 2013 berhasil merusak dan mengganti sebanyak 2 (dua) kunci pintu lalu mereka pulang ;-----
- Pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2013 terdakwa II bersama terdakwa III mendatangi rumah /Vila Icon Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi dan berhasil menemui saksi korban, dalam pembicaraan antara terdakwa II bersama terdakwa III dengan saksi korban, mereka terdakwa meminta agar saksi korban segera meninggalkan / mengosongkan rumah/Vila Icon, namun saksi korban menyatakan tidak mau karena rumah/Vila Icon sudah lama ditempati/dikuasai oleh saksi korban dan saat ini sedang dalam proses perkara perdata dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga saksi korban masih tetap berhak menempati rumah/Vila Icon, karena tidak tercapai kesepakatan lalu mereka terdakwa pulang ;-----
- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 siang hari terdakwa II bersama terdakwa III serta 2(dua) oran tukang kunci dan beberapa orang lainnya kembali mendatangi rumah/Vila Icon karena tidak dibukakan pintu lalu mereka terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah/vila Icon dan dari dalam pekarangan mereka terdakwa membuka paksa pintu pagar sehingga temen-teman terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dan mereka terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban namun saksi korban tidak mau menemui, setelah itu mereka terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindakan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikeluarkan barang-barang milik saksi korban dan menaruh di halaman rumah saksi korban, sedangkan tukang kunci sebanyak 2 (dua) orang disuruh oleh terdakwa II untuk melakukan perusakan kunci-kunci pintu dan menggantinya dengan selinder kunci baru, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian untuk mempertemukan mereka terdakwa dengan saksi korban, dan diperoleh kesepakatan bahwa saksi korban tetap tinggal di rumah/Vila Icon sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta barang-barang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk dimasukkan kembali ke dalam rumah;-----

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa saksi korban SUSAN ELIZABET JOHNSTON merasa ketakutan dan terancam keselamatannya serta tidak bisa melakukan sesuatu pekerjaan (terkekang kemerdekaannya) karena pintu-pintu rumah/ Vila Icon yang ditempatinya telah dirusak dan diganti selinder kuncinya sehingga saksi korban tidak bisa keluar masuk melalui pintu tersebut;-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

ATAU :-----

KETIGA :-----

-

----- Bahwa mereka terdakwa, masing-masing I. TETY CAROLINA, II. I KETUT MERTA Als ARNET, dan III. EDWARD FIRDHUS PANGKAHILA pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2013, hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2013 dan hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di sebuah rumah/Vila Icon, Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan mengwi Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan atau membikin tak dapat dipakai dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni Saksi SUSAN ELAZABET JOHNSTON, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan terdakwa I. TETY CAROLINA untuk menguasai sebidang tanah beserta bangunan yang sedang ditempati dan

Hal. 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUSAN ELIZABET JOHNSTON (saksi korban) yang

terletak di Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, lalu terdakwa I membuat Surat Kuasa tertanggal 4 Pebruari 2013 yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada I KETUT MERTA, dkk (terdakwa II. I KETUT MERTA dan terdakwa III. EDWARD FIRDHAUS PANGKAHILA), khusus untuk mewakili pemberi kuasa untuk menguasai, menjaga, mengosongkan dan merawat sebidang tanah dan bangunan yang bernomor Sertifikat Hak Milik :-----

Nomor : 1860/Desa Buduk, luas 665 M2 atas nama Tety Carolina;-----

Nomor : 1861/Desa Buduk, luas 298 M2 atas nama Tety Carolina;-----

Nomor : 1319/Desa Buduk, luas 1650 M2 atas nama Tety Carolina;-----

Yang beralamat di jalan Sempol No. 9, Banjar Batu, Pererenan, Mengwi, Kab. Badung “, yang diterima oleh penerima kuasa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2013 di rumah terdakwa I Jalan Semer Dusun/Banjar Peliatan Desa kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;-----

- Bahwa atas surat kuasa yang diterima oleh terdakwa II bersama-sama terdakwa III pada tanggal 4 Pebruari 2013 sore hari mendatangi rumah/Vila Icon di Jalan sempol Nomor 9 Banjar batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi dengan maksud menemui SUSAN ELIZABET JONSTON (saksi korban) untuk menyampaikan bahwa terdakwa I menginginkan agar tanah beserta Vila Icon yang ditempati oleh saksi korban segera dikosongkan, namun pembicaraan antara terdakwa II bersama terdakwa III dengan saksi korban tidak menemukan kesepakatan;-----

- Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara terdakwa II dan terdakwa III dengan saksi korban tersebut lalu terdakwa II dan terdakwa III menyampaikan kepada terdakwa I bahwa saksi korban tidak mau mengosongkan rumah/Vila Icon, dan atas pemberitahuan terdakwa II dan terdakwa III tersebut terdakwa I menghubungi tukang kunci dan meminta untuk mengganti kunci-kunci rumah/Vila Icon di jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan tukang kunci menyanggupinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 Pebruari 2013 terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan

terdakwa III serta 2 (dua) orang tukang kunci sekitar pukul 10.00 wita mendatangi Vila Icon di Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan tujuan menemui (saksi korban) namun setelah menunggu beberapa saat mereka tidak bisa bertemu dengan saksi korban, lalu terdakwa I pulang, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III masih tetap di Vila Icon tersebut, karena lama menunggu tidak bisa bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa II dan terdakwa III menyuruh tukang kunci untuk merusak dan mengganti kunci-kunci pintu rumah/vila Icon dan pada tanggal 5 Perbuari 2013 berhasil merusak dan mengganti sebanyak 2 (dua) kunci pintu _____ lalu _____ mereka pulang ;-----
-

- Pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2013 terdakwa II bersama terdakwa III mendatangi rumah /Vila Icon Jalan Sempol Nomor 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi dan berhasil menemui saksi korban, dalam pembicaraan antara terdakwa II bersama terdakwa III dengan saksi korban, mereka terdakwa meminta agar saksi korban segera meninggalkan / mengosongkan rumah/Vila Icon, namun saksi korban menyatakan tidak mau karena rumah/Vila Icon sudah lama ditempati/dikuasai oleh saksi korban dan saat ini sedang dalam proses perkara perdata dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga saksi korban masih tetap berhak menempati rumah/Vila Icon, karena tidak tercapai kesepakatan lalu mereka terdakwa pulang ;-----
- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 siang hari terdakwa II bersama terdakwa III serta 2 (dua) oran tukang kunci dan beberapa orang lainnya kembali mendatangi rumah/Vila Icon karena tidak dibukakan pintu lalu mereka terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah/vila Icon dan dari dalam pekarangan mereka terdakwa membuka paksa pintu pagar sehingga temen-teman terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dan mereka terdakwa ingin bertemu dengan saksi orban namun saksi korban tidak mau menemui, setelah itu mereka terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindakan secara paksa mengeluarkan barang-barang milik saksi korban seperti kursi sofa, bantal, meja, dulang antik warna hitam dan perhiasan patung khas

Hal. 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golidant dan menaruh dihalaman rumah, sedangkan tukang kunci sebanyak 2 (dua) orang disuruh oleh para terdakwa untuk melakukan perusakan kunci-kunci pintu dan menggantinya dengan selinder kunci baru, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian untuk mempertemukan mereka terdakwa dengan saksi korban, dan diperoleh kesepakatan bahwa saksi korban tetap tinggal di rumah/Vila Icon sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta barang-barang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk dimasukkan kembali ke dalam rumah;-----

--

- Bahwa dengan dirusaknya selinder kunci pintu-pintu rumah/vila Icon maka pintuk tersebut tidak bisa dibuka lagi oleh saksi korban dan saksi korban tidak bisa keluar masuk melalui pintu tersebut, demikian juga dengan diangkatnya secara paksa barang-barang seperti dulang antik warna hitam, perhiasan patung khas Adat Kalimantan (Asmat) patah sehingga tidak bisa dipergunakan sesuai peruntukannya semula;-----

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa barang-barang milik saksi korban berupa kunci pintu sebanyak 11 (sebelas) buah mengalami kerusakan sehingga pintu-pintunya tidak bisa dipergunakan seperti semula, serta 1 (satu) buah dulang antik warna hitam, patung khas adat Kalimantan mengalami rusak patah sehingga tidak bisa dipergunakan seperti semula;-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :-----

1. Saksi **SUSAN ELIZABETH JOHNSTON** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saksinya dengan terdakwa Tety Carolina sekira tahun 1997/1998, karena ada bisnis kayu antik, sedangkan terhadap dua terdakwa lainnya saksi baru kenal pada saat kejadian;-----

- Bahwa adapun peristiwa yang terjadi adalah perkara pengrusakan rumah milik saksi yang terletak di Jln. Sempol No. 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung;-----
- Bahwa kejadian perusakan terjadi pada tanggal 5, 8 dan 11 Pebruari 2013, dan adapun yang dirusak adalah membongkar kunci-kunci pintu sebanyak 11 buah, patung antik kalimantan dan dulang bali milik saksi yang berada didalam rumah saksi;-----
- Bahwa rumah yang terletak di Jln. Sempol No. 9 tersebut adalah milik saksi, yang saksi bangun bersama-sama dengan suami saksi yang bernama Bruno Piazza;-----
- Bahwa Terdakwa 1. Tety Carolina adalah hanya pinjam nama dalam sertifikat saja karena saksi tahu orang asing tidak boleh memiliki rumah di Indonesia;-----
- Bahwa rumah milik saksi korban tersebut ada pintu gerbangnya, sehingga tidak boleh ada orang lain yang bisa masuk kerumah milik saksi korban tanpa ada ijin dari saksi korban;-----
- Bahwa setelah Bruno meninggal dunia, sampai saat ini rumah tersebut yang menguasai adalah saksi, akan tetapi Sertifikat Hak Milik (SHM) masih atas nama Tety Carolina, dan telah sempat saksi ajukan permohonan balik nama, dan saksi mengetahui hukum di Indonesia tidak mengenal adanya nominee atau orang asing tidak diperkenankan memiliki rumah dan tanah;-
- Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2013, saksi didatangi oleh terdakwa II I Ketut Merta alias Arnet dan terdakwa III Edward Firdhaus Pangkahila dengan menunjukkan surat kuasa dengan tujuan menyuruh saksi meninggalkan rumah milik saksi, namun saat itu saksi menolak dan mengatakan bahwa rumah ini adalah milik saksi;-----
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Pebruari 2013, terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III kembali lagi kerumah saksi, namun saat itu saksi tidak berada dirumah;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2013, terdakwa II dan terdakwa III datang lagi kerumah saksi, dan bertemu dengan saksi serta menyuruh saksi segera meninggalkan rumah milik saksi, namun saksi tetap tidak mau dan mengatakan kepada mereka terhadap

Hal. 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id proses perkara perdata dalam tahap kasasi di Mahkamah

Agung;-----

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 tersebut, saksi melihat ada tukang kunci yang membuka paksa mata kunci pada pintu rumah saksi dengan menggunakan bor listrik, dan saksi sempat melarangnya namun tukang kunci tersebut tetap membuka mata kunci pintu rumah saksi tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2013, rumah saksi kembali didatangi oleh banyak orang yang kira-kira jumlahnya seratusan orang, berteriak-teriak dari luar pintu gerbang menyuruh membukakan pintu, namun saksi suruh agar orang yang menjaga rumah saksi tidak membukakan pintu gerbang, dan saksi saat itu berada didalam kamar karena merasa ketakutan dan merasa keselamatan saksi terancam;-----
- Bahwa pada saat saksi berada di kamar tersebut, saksi mendengar ada orang-orang yang masuk rumah dan mendengar ada suara gaduh mengangkat peralatan rumah dibawa keluar ke halaman, serta saksi mendengar ada suara suara barang-barang jatuh;-----
- Bahwa setelah saksi keluar kamar, saksi melihat peralatan rumah tangga yang semula berada di kamar tamu rumah saksi tersebut sudah berpindah tempat ke halaman rumah, dan melihat patung adat Kalimantan milik saksi sudah dalam keadaan patah-patah dan melihat ada mobil truk yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang-barang milik saksi tersebut;-----
- Bahwa saksi sempat di negosiasi oleh petugas kepolisian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang kesepakatannya agar barang-barang milik saksi dimasukkan kembali ke rumah saksi sambil menunggu perkara perdatanya selesai;-----
- Bahwa maksud terdakwa Tety Carolina mendatangi rumah saksi adalah untuk menguasai rumah, dengan menyuruh terdakwa Edward dan I Ketut Merta atas dasar surat kuasa;-----
- Bahwa kedatangan Terdakwa II dan Terdakwa III kerumah milik saksi tersebut tanpa ada ijin dari dari saksi; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik saksi;-----
 - Bahwa barang saksi yang dirusak adalah 11 kunci pintu rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi yang dilakukan dengan cara membongkar kunci pintu dengan bor listrik dan linggis dan pengancaman dilakukan dengan cara mengajak seratusan orang datang dengan cara tiba tiba mendekati saksi dan berbicara keras keras dan saksi mendengar kalau melawan siap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan akibatnya saksi juga mengalami Post Treumatic Stress Diobati (PTSD);-----
- Bahwa yang memiliki rumah tersebut adalah saksi sendiri dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang ada pada saksi, namun yang tercantum dalam SHM tersebut adalah Tety Carolina hanya pinjam nama saja dan saksi memiliki perjanjian Nomini dan akte akte lain dalam proses pengalihan status SHM keatas Hak Pakai atas nama saksi sendiri yang dimulai sejak tahun 2005;-----

2. Saksi **NI KADEK ARININGSIH** memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Suzan Elizabeth Jhonston atau Bu Susi, karena saksi bekerja di Vilanya yang terletak di Jalan Sempol No.20 Pererenan Kec.Mengwi Kab.Badung;-----
- Bahwa untuk Terdakwa II I Ketut Merta als Arnet dan Terdakwa III Edward Firdhaus Pangkahila kenal sejak kedatangannya ke rumah Ibu Susan yaitu tanggal 5, 8 dan 11 Pebruari 2013;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki vila adalah Ibu Susi dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Pebruari 2013, dan tanggal 8 Pebruari 2013 sekitar jam 09.10 wita dan tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita di Vila yang ditempat oleh Ibu Susi di Jalan Sempol No.9 Banjar Batu Desa Perenan Kec.Mengwi Kab Badung;-----
 - Bahwa benar telah terjadi pengrusakan barang milik bu Susi berupa mata kunci pintu Utama, mata kunci pintu dapur, mata kunci kamar atas ada dua kamar tidur diatas ,mata kunci kamar studio, dulang dan patung Dayak Kalimantan;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat kedatangan ke villa milik Ibu Susi, Terdakwa II I Ketut Merta dan Terdakwa III Edward Firdhaus Pangkahila memperlihatkan surat kuasa dari Terdakwa I Tety Carolina;-----
 - Bahwa setelah memperlihatkan surat kuasa tersebut Terdakwa II I Ketut Merta Als Ernet dan Terdakwa III Edward serta kawan-kawannya masuk

Hal. 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memanjat tembok vila selanjutnya merusak beberapa

pintu vila dengan membawa tukang kunci, untuk melaksanakan penggantian kunci dengan mengganti mata kunci sehingga tidak bisa dipergunakan lagi serta mengeluarkan barang barang dari dalam ruangan kemudian ditaruh diluar vila di jalan dan menyebabkan rusaknya barang berupa patung adat Kalimantan dan dulang bali menjadi patah;-----

- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas siapakah yang memindahkan barang-barang milik Ibu Susi tersebut apakah Terdakwa II atau Terdakwa III;-----

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, ibu Susi mengalami kerugian berupa kunci kunci diganti sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena mata kuncinya dibawa oleh pelaku dan adanya dulang bali dan patung Kalimantan yang patah;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian itu dilakukan atas surat kuasa Terdakwa I Tety Carolina dengan cara menyuruh anak buahnya Terdakwa II I Ketut Merta Als.ernet bersama Terdakwa III Edward Firdhaus Pangkahila melakukan tindakan dirumah ibu Susan Elizabeth Jhonson sehingga mengakibatkan rusaknya beberapa barang barang dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin saksi Susan Elizabeth Johnston;----

- Bahwa saksi mendengar adanya kata ancaman dari beberapa orang suruhan Terdakwa I Tety Carolina dengan berkata keras meminta untuk dibukakan pintu, kemudian saat itu dijawab oleh teman saksi Ni Nyoman Sartika tidak usah dibukakan pintu;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa satu buah dulang antik warna hitam;satu buah pecahan patung adat Kalimantan;2 (dua) mata kunci warna silver (stenles);6 (enam) buah kunci warna kuning dan 1 (satu) lembar surat kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2013;-----

3. Saksi **NI NYOMAN SARTIKA**, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Susan Elizabeth Johnston (Ibu Susi) karena saksi bekerja di Vilanya yang terletak di Jalan Sempol No.9 Banjar Batu Desa Pererenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi kenal dengan Terdakwa II I Ketut Merta als

Arnet dan Terdakwa III Edward Firdhaus Pangkahila sejak kedatangannya ke rumah Ibu Susan yaitu tanggal 5, 8 dan 11 Pebruari 2013;-----

- Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2013, saat saksi berada di villa milik Ibu Susi, Terdakwa II dan Terdakwa III datang dan menunjukan surat kuasa mau menemui ibu Susi, mereka duduk-duduk sambil menunggu Ibu Susi dan selanjutnya mengatakan kepada saksi maksud kedatangannya adalah untuk menyuruh Ibu Susi mengosongkan rumah yang ditempati Ibu Susi tersebut, oleh karena pada saat itu ibu Susi tidak ada ditempat akhirnya para Terdakwa pulang;-----

- Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2013, terdakwa II dan Terdakwa III datang lagi ke villa Ibu Susi dengan mengajak tukang kunci dan pada saat itu sempat membuka dan mengganti 2 anak kunci;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa III datang lagi bersama-sama teman-temannya sebanyak lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) orang ingin menemui Ibu Susi, dan memanggil-manggil dari luar pintu, selanjutnya saksi melihat ada beberapa orang yang melompati tembok;-----
- Bahwa setelah mereka berada didalam halaman rumah, mereka berkata “kenapa tidak dibukakan pintu ?”, saksi menjawab, tidak berani membukakan pintu atas pesan ibu Susi;-----
- Bahwa pada saat itu saksi juga mendengar ada orang marah-marah dengan suara keras yang menyuruh membukakan pintu, namun saksi tidak tahu siapa orangnya apakah Terdakwa II ataupun Terdakwa III atau orang lainnya karena pada saat itu ada banyak orang;-----
- Bahwa pada saat itu ada Kepala Desa dan pihak kepolisian yang ikut datang menyelesaikan permasalahan antara ibu Susi dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat ada yang mengangkut/mengeluarkan barang dan penggantian anak kunci di vilanya Ibu Susi, tetapi saksi tidak melihat

Hal. 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik ibu Susi;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa maka ibu Susi mengalami kerugian berupa kunci kunci diganti sudah tidak bisa dipergunakan lagi dan adanya dulang dan patung Kalimantan yang patah;-----
- Bahwa setahu saksi yang memiliki vila tersebut adalah Ibu Susi dan saksi tidak tahu asal usul kepemilikan dari vila tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa satu buah dulang antik warna hitam yang patah; pecahan patung adat Kalimantan; mata kunci warna silver (stenles); mata kunci warna kuning dan 1 (satu) lembar surat kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2013 yang diberikan oleh ibu Tety Carolina kepada Iketut Merta dkk yang isinya untuk mengosongkan, menguasai, menjaga dan merawat sebidang tanah dan bangunan yang bersifat SHM N0.1860/Desa Buduk luas 665 m2 an Tety Carolina; SHM1861/Desa Bduk luas 298 m2 An tety Carolina dan SHM No.1319/Desa Bduk luas 1650 m2 an Tety Carolina;-----

4. Saksi **TAUFIQ ABA HIDAYAT**, setelah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan, dan atas persetujuan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diminta untuk mengganti kemudian memasang kunci disebuah rumah yang terletak di Desa Pererenan Kec.Mengwi Badung bersama teman saksi yang bernama Muhamad Syakur;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Susan Elizabeth Jhonston merupakan seorang warga Amerika Serikat dan kenal sejak bulan Pebruari tahun 2013 kenal dirumahnya di Jalan Sempol No.9 Banjar Batu Desa Perenan Kec.Mengwi Kab Badung; kenal dengan Edward dan I Ketut Merta dan Tety Carolina sejak 5 Pebruari 2013 saat pertama kali diajak untuk mengganti kunci rumah tersebut dujalan Sempol No 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kec.Mengwi Kab Badung;-----
- Bahwa maksud saksi kerumah Ibu Susan adalah untuk mengganti kunci pintu dengan kunci baru dan disuruh oleh pembantunya Ibu Tety Carolina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang laki laki yang saksi tidak tahu namanya, didatangi ditempat kerja saksi di Muding Tengah Jalan Gunung Sangiyang Denpasar;-----

- Bahwa saksi datang kerumah yang ditempati Ibu Susan Elizabeth Jhonston untuk mengganti Kunci bersama teman saksi Muhamad Syakur dan bersama anak buah ibu Tety Carolina termasuk Bp Edward dan Bpk I Ketut Merta;-----
-
- Bahwa kemudian saksi datang kerumah Ibu Susan Elizabeth Jhonston untuk mengganti anak kunci sebanyak 3 kali untuk pertama kali tidak jadi, yang kedua kali datang lagi kerumah tersebut dan mengganti 2 kunci yaitu kunci yang ada di pintu utama rumah dan pintu yang menuju dapur dan kamar tamu dan ketiga kalinya saksi disuruh datang lagi kerumah tersebut dan berhasil mengganti 9 (Sembilan) Kunci lagi yang ada dimasing masing pintu dalam rumah tersebut baik kamar bawah maupun kamar atas;-----
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kedatangan saksi untuk kedua kalinya kerumah tersebut melakukan bongkar dan mengganti anak kunci pintu utama dan pintu menuju dapur, selanjutnya kedatangan 3 (ketiga) kali pada tanggal 11 Pebruari 2013 mengganti 9 (Sembilan) anak kunci yaitu pintu yang dikamar bawah dibelakang sendiri anak kuncinya diganti, digerbang sebelah penjagaan satpam 1 (satu) anak kunci diganti dan kemudian mengganti kunci didekat tangga menuju lantai dua dan sisnya mengganti kunci dilantai atas ada dua kamar masing masing berisi kunci 1 anak kunci dikamar mandi ,1 anak unci di kamar tidur dan 1 anak kunci di kamar rias;-----

- Bahwa cara saksi melakukan pengerjakan itu adalah dengan cara pertama membuka pintu menggunakan kawat selanjutnya baut yang ada di anak kunci tersebut dilepas sehingga bisa sampai copot kemudian baru diganti dengan kunci yang baru dan alat yang saksi gunakan adalah Obeng,kawat bandrek (kawat yang bahan dari jeruji sepeda gayung dengan sedikit ada

Hal. 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sepanjang 10 cm, bor listrik dan sebuah tang;-----

- Bahwa saksi mendapat alat tersebut dari bosnya tempat saksi bekerja tetapi tidak semuanya saksi menggunakan bor hanya kamar mandi yang didekat kolam renang saksi menggunakan bor karena Ibu Susan Elizabeth marah marah dan yang menyaksikan saksi bekerja adalah Bapak Edward dan Bapak Ketut Merta dan yang memanggil saksi bekerja adalah Ibu Tety Carolina dan beberapa orang anak buah Ibu Tety Carolina yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang ;-----
- Bahwa saksi pada saat mengganti anak kunci yang 11 (sebelas) anak kunci selanjutnya mengganti dengan anak kunci bersama teman saksi Muhamad Syakur dan juga untuk kamar mandi dekat kolam renang dengan menggunakan bor mesin tetapi tidak jadi, untuk pertama kali saya datang sudah dilarang untuk mengganti anak kunci sehingga tidak jadi, kemudian kedatangan saya kedua kalinya setelah selesai mengganti 2 (dua) anak kunci saya diberhentikan tidak boleh melanjutkan untuk mengganti kunci lain karena bapak Edward mendapat telepon dari Ibu Susan Elizabeth untuk menghentikan kegiatan sehingga saksi juga dilarang juga melanjutkan mengganti kunci lain selanjutnya saksi disuruh datang lagi ke tiga kalinya Ibu Tety Carolina menelpon lagi keteman saksi supaya melanjutkan pekerjaan untuk mengganti anak kunci sehingga berhasil mengganti anak kunci hingga 9 (sembilan) anak kunci namun untuk 1 (satu) anak kunci yang kamar mandi dekat kolam renang dilarang diganti oleh Ibu Susan Elizabeth;-----

5. Saksi **MUHAMAD SHAKUR**, setelah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan, dan atas persetujuan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan di BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah membantu untuk membuka anak kunci di rumah Ibu Tety Carolina atas suruhan dari Ibu Tety Carolina yang datang ketempat saksi kerja untuk minta untuk bekerja untuk mengganti kunci kunci pintu rumah/vila pengakuan rumah itu miliknya sendiri sebanyak 11 kunci yang tempatnya di Jalan Sempol Desa Perenan ;-----
- Bahwa saksi sebelum kerja sempat diajak untuk melihat bentuk dan model kunci siang hari itu juga, setelah melihat langsung saksi bersama Taufiq disuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kunci tersebut sebanyak 11 (sebelas) kunci dan mengenai biaya nanti saya akan disuruh menanggung dulu nanti setelah selesai akan diperhitungkan biayanya mengenai masalah ongkos dan biaya katanya oleh Ibu Tety Carolina dihitung setelah setelah selesai dibayar;-----

- Bahwa saksi melakukan pekerjaan itu berdua yaitu dengan teman saksi Taufiq untuk pekerjaan itu saksi mempersiapkan kunci berupa selinder dan anak kuncinya dan alat untuk membuka selinder yang telah dipasang di pintuberupa obeng,kawat bandrek serta bor listrik;-----
- Bahwa saksi menerima uang dengan perhitungan untuk membeli kunci dan upah baru diberi Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa saksi mengenai barang yang saksi gunakan seperti Bandrek,sebuah obeng dan bor listrik yang saksi pergunakan adalah alat kepunyaan bos saksi bernama Abdul Rohman tempat saksi bekerja;-----

6. Saksi **FERNANDO**, setelah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan, dan atas persetujuan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Susan Elizabeth Jhonston, saksi juga kenal dengan Tety Carolina karena saksi bersaudara kandung (dari 7 bersaudara) saksi juga kenal dengan saudara dengan I Ketut Merta alias Arnet (Terdakwa II) sejak 4 minggu yang lalu dan saksi juga kenal dengan Edward (Terdakwa III) sejak dua minggu yang lalu saat bertemu di rumah adik saksi yaitu Tety Carolina (Terdakwa I);-----
- Bahwa saksi mengetahui I Ketut Merta dan Edward Firdaus Pangkahila hanya melakukan pengamanan saja diluar rumah yang ditempati oleh saksi Susan Elizabeth Jhonston dan saksi melihat pengacara yang bernama Kartika;-----
- Bahwa saksi pada saat kejadian pada tanggal 5 Pebruari 2013 dan tanggal 8 Pebruari 2013 dan tanggal 11 Pebruari 2013 saksi tidak ada di tempat kejadian pengrusakan barang;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai pemilik vila tersebut yang terletak di Jalan Sempol No. 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten

Hal. 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Carolina sesuai dengan SHM karena saat pembayaran vila tersebut saksi ikut hadir;-----

- Bahwa saksi tahu transaksi dilakukan di Notaris Tutik di Jalan Diponogoro Denpasar dengan Harga Rp.480.000.000,-(empat ratus delapan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa permasalahan kepemilikan vila tersebut sampai saat ini masih dalam upaya hukum tingkat kasasi di Makamah Agung R.I.;-----

7. Saksi **I MADE ARYAWAN** setelah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan, dan atas persetujuan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengerusakan karena sebelumnya ada laporan dari korban Susan Elizabeth Jhonston telah ada datang beberapa orang kerumahnya yang ditempati sehingga saksi selaku petugas datang kerumah korban;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 11 Pebruari 2013 datang ke TKP di vila Susan Elizabeth Jhonston jam 09.00 wita bersama anak buah setelah sampai disana kurang lebih lima menit datang Ibu Kalpolek bersama Kasat Intel Polres Badung pada saat tiba di TKP saksi melihat banyak orang kurang lebih 8 orang dan telah juga melihat didepan kantor satpam ada beberapa barang rumah tangga;-----
- Bahwa saksi selanjutnya bersama team masuk kedalam vila untuk berbicara dengan ibu Susan namun tidak mau keluar setelah ibu kapolsek datang baru Susan mau keluar selanjutnya mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan disepakati barang barang yang sempat dikeluarkan dimasukan kembali sehingga pihak Edward memasukan kembali barang tersebut;-----
- Bahwa saksi bersama team seperti Made Parwata, Eka Saputra, I Nyoman Simoyasa datang ke Lokasi dan dilokasi sudah ada sdr. Edward Firdaus Pangahila atas kuasa dari Tety Carolina;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar ada kata yang tidak menyenangkan yang dikeluarkan oleh Terdakwa I Tety Carolina, Terdakwa II I Ketut Mertha dan Terdakwa III Edward Firdhaus Pangkahila juga tidak ada melakukan perbuatan dengan kekerasan kepada sdr Susan Elizabeth Jhonston;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adanya dasar dari sdr. Edward melakukan pemindahan barang yang ada di vila tersebut karena mendapat surat Kuasa dari sdr Tety Carolina;-----

8. Saksi **I GUSTI NYOMAN SUDIARSANA**, setelah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan, dan atas persetujuan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Susan karena bekerja sebagai satpam di vilanya sejak tahun 2011, terhadap 2 orang laki-laki bernama I Ketut Merta als. Arnet dan Edward Firdaus Pangkahila dan 1 orang perempuan bernama Tety Carolina saksi tidak kenal;-----
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengamanan dirumahnya Ibu Susan atas perintah Bapak Ermias selaku pimpinan di perusahaan PT. Garuda Perkasa Scurindo yang terletak di Jln. Dewi Sri Kuta Badung;-----
- Bahwa pada saat kejadian diduga telah terjadi pengerusakan dan pengancaman sebagaimana dilaporkan oleh Susan Elizabet Johnston terjadi pada tanggal 5, 8 dan 12 Pebruari 2013 di rumah yang ditempati Ibu Susan Elizabeth Johnston di Jln. Sempol Br. Batu Ds. Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung yang saksi ketahui kejadiannya tanggal 8 Pebruari 2013 pada saat saksi jaga di Pos depan villa/rumah yang ditempati Ibu Susi;-----
- Bahwa pada kejadian tanggal 5 Pebruari 2013, tanggal 8 Pebruari 2013 saksi ketahui sudah rame banyak kerumunan orang berada di sekitar rumah/villa tersebut yang maksud dan tujuannya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh I Ketut Merta als. Arnet dan Edward Firdhaus Pangkahila dan Tety Carolina berhubungan diduga melakukan pengerusakan dan pengancaman tanggal 5, 8 dan 11 Pebruari 2013 di rumah/villa yang ditempati Ibu Susi sehingga saksi tidak tahu perannya masing-masing ketiga tersangka tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi bertugas tanggal 11 Pebruari 2013 dari jam 15.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita, saksi tidak pernah melihat tukang kunci masuk kedalam rumah telah mengganti mata kunci pintu masuk lewat dapur maupun mengganti mata kunci beberapa pintu rumah yang ditempati oleh Ibu Susi, setahu saksi pintu dapur terbuka terus pada saat saksi mulai berjaga di rumah tersebut;-----

Hal. 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perhatikan dengan cermat dan teliti terhadap patung adat

Kalimantan yang telah patah-patah, dulang juga patah, yang sebelum kejadian orang-orang tersebut pernah masuk kerumahnya tempat saksi bertugas dalam kondisi bagus terpasang/ditempat diruang tempat setiap kali menerima tamu dan 2 mata kunci silver, 6 mata kunci warna kuning berikut surat kuasa saksi tidak mengenal dan tidak mengerti apa permasalahannya sehingga dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan setelah saksi perhatikan beberapa gambar pintu rumah yang ditempati oleh Susan Elizabeth Johnston dapat saksi kenali bahwa gambar pintu tersebut hampir sama dengan aslinya yang ada dirumahnya Ibu Susi dan beberapa saat ini saksi lihat ada yang rusak tidak ada tutup mata kuncinya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yaitu :-----

1. Terdakwa I. **TETY CAROLINA**, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa I memang ada di TKP di Vila Icon Jln. Sempol No.9 Banjar Batu Desa Perenan Kec Mengwi Kab Badung pada tanggal 5 Pebruari 2013 untuk kejadian pada tanggal 8, 11 Pebruari 2013 terdakwa ada dirumah di Jalam semer GG 52 Br.Peliatan desa Kerobakan,Kec,KutaUtara kab Badung;-----
- Bahwa terdakwa tidak menginginkan apa yang dilakukan oleh terdakwa I Ketut Mertha dan Edward Firdahaus Pangkahila yaitu melakukan pengerusakan terhadap kunci gerbang vila Icon dengan mengganti pakai yang baru dan dengan membawa barang barang isi dari vila Icon tanpa seijin yang menempati dimana kejadian tersebut diluar pengetahuan terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa I awalnya ditelpon oleh Terdakwa III Edward untuk bertemu di Restoran Ampo di Renon kemudian dikenalkan kepada Kartika seorang Penasehat Hukum restaurant tersebut. Kartika menghubungi I Ketut Mertha kemudian terdakwa berkenalan dengan Terdakwa II I Ketut Merta pada saat itu bilang kenapa tidak tinggal di vila itu kemudian bilang untuk mendukung terdakwa dalam pengamanan vila muncul kata Kartika yang akan mengamankan adalah I Ketut Merta. Kemudian tgl 3 Pebruari 2013 datang kerumah terdakwa Kartika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menolak surat kuasa tersebut yang disodorkan oleh I Ketut Merta dengan alasan dasar untuk datang dalam pengamanan rumah terdakwa dengan prosedur yang benar;--

- Bahwa terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2013 datang dengan baik baik kerumah itu dan dibukakan pintu oleh satpam. lalu terdakwa tanyakan Ibu Susan dijawab tidak ada selanjutnya Terdakwa I pulang;-----
- Bahwa Terdakwa I adalah selaku pemilik dari Vila di Jalan Sempol No 9 banjar batu Perenan Kuta Utara kab badung yang ditempati oleh sdr Susan Elizabeth Jhonston sesuai dengan Hak Milik dari sertifikat tanah tersebut adalah _____ atas _____ nama terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa I memiliki Sertifikat Hak Milik atas vila tesebut sebanyak 3 (tiga) buah yang dibeli ada tahun 2000 dari SR Adrianto Kariadi _____ dan _____ Jen Kariadi;-----

- Bahwa Terdakwa I yang membangun rumah yang ada di Jln. Sempol no. 9 _____ Pererenan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa I membenarkan surat kuasa yang diperlihatkan dipersidangan dan tanda tangan adalah tanda tangan terdakwa, namun terdakwa tidak membaca keseluruhan isi kuasa tersebut, khususnya mengenai maksud mengosongkan rumah dan yang terdakwa tahu adalah untuk _____ menjaga _____ rumah saja;-----
- Bahwa vila yang ditempati oleh saksi Susan Elizabeth Johnston adalah bukan milik daripada Susan tetapi milik daripada Terdakwa I yang saat ini menunggu proses hukum perdata pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa Terdakwa telah memenangkan perkara perdata tersebut pada tingkat pengadilan pertama di Pengadilan Negeri Denpasar dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dan saat ini tinggal menunggu Putusan _____ Mahkamah Agung;-----

Hal. 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung MERTA ALS. ARNET, di depan persidangan memberikan

keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Susan Elizabet Jhonston di Vilanya di Jalan Sempol No 9 Banjar Batu Desa Perenan Kec Kuta Utara Kab Badung.dalam hubungan adanya job kerja untuk menjaga rumah/vila tersebut dan merawat sebidang tanah yang ditempati oleh sdr Susan Elizabet Jhonston ;-----
- Bahwa terdakwa pertama datang ke Vila yang di tempati oleh Susan Elizabet Jhonston pada tanggal 5 Pebruari 2013 bersama-sama dengan Ibu Tety dan Edward ketemu dengan kepala lingkungan Br Batu Perenan Jln Sempol Mengwi Badung setelah itu disaran kan ijin kepolisi kemudian polisi datang belum juga dikasi masuk akhirnya terdakwa menunggu pengacara Susan setelah datang pengacaranya baru dikasi masuk dan masuk menunggu ibu susan katanya masih diluar kota hingga jam 18.30 wita setelah datangnya pun tidak mau bicara saat itu tidak mengasilkan apa apa akhirnya terdakwa kembali pulang jam 19.30 wita;-----
- Bahwa terdakwa datang kedua kalinya pada tanggal 8 Pebruari 2013 dengan ijin kepala desa ijin pihak Kepolisian saat itu diijinkan masuk oleh pembantunya bersama Susan terjadi pembicaraan namun tidak membawa hasil akhirnya terdakwa pulang;-----
- Bahwa kemudian datang lagi ketiga kalinya pada tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar jam 10.00 wita ke vila yang ditempati Susan dan juga tidak mendapat penyelesaian terdakwa hanya duduk saja;-----
- Bahwa terdakwa masuk ke Vila yang ditempati oleh Susan didasari oleh Surat Kuasa Khusus yang diterima dari Sdr tety Carolina;-----
- Bahwa dalam surat kuasa tersebut disebutkan diberikan kepada I Ketut Merta, dkk, itu yang terdakwa ajak kerumah Susan sebanyak 4 (empat) orang termasuk terdakwa dan Edward bukan 100 orang seperti yang dibilang Susan atau 10 orang yang disebut oleh pembantu Susan pada sidang sebelumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mendasari terdakwa mendapat surat kuasa kerana terdakwa diperlihatkan Foto Copy sertifikat atas nama Tety Carolin sebanyak 3 (tiga) buah;-----

- Bahwa isi surat kuasa yang diberikan oleh sdr Tety Carolina adalah memberi kuasa sepenuhnya untuk mengosongkan dan merawat sebidang tanah ;-----
- Bawa terdakwa masuk ke vila Susan dengan melapor ke Kepolisian dan kepala desa setelah pejabat datang baru tersangka masuk;-----
- Bahwa terdakwa bersama rekannya memerintahkan/menyuruh keluar dari vila yang ditempati oleh Susan dengan cara menyampaikan isi surat kuasa yang saat itu ada aparat Desa, Aparat Kepolisian dan ada lawyer sdr, Susan;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengeluarkan barang barang-barang seperti sofa, patung, meja kayu, karena saat itu terdakwa keluar vila beli makanan namun kembalinya barang-barang itu sudah diluar halaman vila;-----
- Bahwa terdakwa melihat tukang kunci memngebor kunci namun terdakwa tidak tahu siapa yang memerintahnya namun bekas mata kuncinya dikasi terdakwa selanjunya terdakwa serahkan kepolisian;-----
- Bahwa barang yang patah seperti Dulang dan patung adat Kalimantan adalah milik dari Ibu Susan Elizabeth Jhonston;-----

3. Terdakwa III **EDWAR FIRDHAUS PANGKAHILA**, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bersama Tety Carolina dan I Ketur Merta Als. Arnet datang kerumah Susi di Vila Icon Jln. Sempol No. 9 Pererenan Mengwi pada hari selasa tanggal 5 Pebruari 2013 dan tanggal 8 Pebruari 2013 dan tanggal 11 Pebruari 2013;-----
- Bahwa yang terdakwa yang menyuruh I Ketut Merta mencari tukang Kunci, setelah tukang kunci datang selanjutnya terdakwa suruh ganti

Hal. 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kunci baru pada kunci

gerbang;-----

- Bahwa yang menyaksikan terdakwa masuk ke vila ada dua orang perempuan yang terdakwa tidak kenal namanya merupakan karyawan dari Ibu Susan Elizabeth Jhonson;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada mengeluarkan kata kata mengancam dengan kekerasan mengeluarkan kata yang tidak menyenangkan kepada orang yang ada di vila khususnya kepada Ibu Susi;-----

- Bahwa memang terdakwa bersama I Ketut Merta dan beberapa teman terdakwa yang mengeluarkan barang barang tersebut berupa dua buah sopa 4 (empat) buah bantal besar ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengangkat dulang dan Patung adat Kalimantan tersebut yang akhirnya ditemukan dalam keadaan patah-patah;-----

- Bahwa setahu terdakwa yang pemilik vila tersebut adalah Tety Carolina, tetapi ditempati oleh Susan Elizabet Jhonston;-----

- Bahwa terdakwa bisa masuk ke vila didasari oleh surat kuasa dari Tety Carolina;-----

- Bahwa walaupun perkaranya masih upaya hukum tatapi karena Tety Carolina ingin menempati Vila tersebut maka dimabilnya dengan cara member surat kuasa kepada terdakwa;-----

- Bahwa barag seperti dulang dan patung adat Kalimantan yang patah tersebut adalah milik dari Ibu Susan elizabet Jhonston;-----

- Bahwa terdakwa datang ke vila Icon hanya berempat orang saja antara lain bersama I Ketut Merta, sedangkan ada orang-orang lain disana terdakwa tidak tahu siapa saja mereka tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat

tembok;-----

---- Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut

Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :-----

- a. 1 (satu) buah dulang antik warna hitam yng sudah rusak ;-----
- b. 1 (satu) buah pecahan patung adat Kalimantan yang sudah rusak;-----
- c. 2 (dua) buah mata kinci warna siver (stanles);-----
- d. 6 (enam) buah mata kunci warna kuning (kuningan);-----
- e. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 04 Pebruari 2013 ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, serta diajukannya barang bukti di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

---- Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2013 Terdakwa I Tety Carolina memberikan kuasa khusus kepada Terdakwa II I Ketut Merta alias Arnet, Terdakwa III Edward Firdhaus Pangkahila berdasarkan surat kuasa untuk mengosongkan, memelihara, dan merawat vila Icon yang terletak di Jalan Sempol No. 9 Banjar Batu, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang diakui milik daripada Terdakwa I;-----

---- Bahwa Terdakwa I memberikan kuasa kepada Terdakwa II dan Terdakwa III,karena merasa sebagai pemilik daripada vila Icon tersebut karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar menetapkan Terdakwa I sebagai pemiliknya serta menunggu Putusan dari Mahkamah Agung;-----

---- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III bersedia menerima kuasa dari Terdakwa I untuk menjaga, mengosongkan, da memelihara vila Icon tersebut karena sebelumnya telah diperlihatkan fotokopi sertifikat hak milik oleh Terdakwa I bahwa didalam sertifikat itu tercantum pemiliknya adalah Terdakwa I Tety Carolina ;-----

---- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Pebruari 2013 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mendatangi vila yang terletak di Jalan Sempol No. 9 Banjar Batu, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;-----

---- Bahwa pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III diterima oleh dua orang perempuan yang mengaku sebagai pembantu dari saksi Susan Elizabeth Johnston dan saat itu saksi Susan Elizabeth Johnston tidak ada di vila akhirnya Para Terdakwa pulang ke rumah;-----

Hal. 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8 Februari 2013 Terdakwa II dan Terdakwa III datang lagi

membawa tukang kunci yang bernama Taufiq Aba Hidayat dan Muhammad Syakur dan dapat mengganti 2 (dua) buah mata kunci ;-----

----- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 Terdakwa II dan Terdakwa III datang lagi ke vila Icon tersebut dengan dua tukang kunci tersebut diatas untuk mengganti kunci pintu rumah yang lain baik di kamar bawah maupun di kamar atas dan pada saat itu saksi Susan Elizabeth Johnston marah-marah untuk tidak mengganti kunci-kunci pintu vila tersebut tetapi kunci pintu tersebut diganti lagi sebanyak 9 (sembilan) kunci pintu;-----

----- Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2013 tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama temannya beberapa orang memindahkan barang-barang yang ada di vila tersebut berupa sofa, dulang bali, patung kalimantan dari dalam vila ke luar vila dan akhirnya pada saat itu datang Kepala Desa bersama Kepolisian dari Polisi Sektor Mengwi yang menyarankan bahwa barang-barang tersebut harus dikembalikan ke tempat semula dengan alasan karena vila tersebut masih belum jelas kepemilikannya apakah milik daripada Terdakwa I atau milik daripada saksi Susan Elizabeth Johnston;-----

----- Bahwa setelah barang-barang tersebut diatas dikembalikan ke tempat semula ternyata dulang bali dan patung kalimantan ada dalam keadaan patah dan tidak ada yang tahu siapa yang mematahkan barang-barang tersebut karena baik saksi Susan Elizabeth Johnston, Ni Kadek Ariningsih, Ni Nyoman Sartika tidak ada melihat yang mematahkan barang-barang tersebut demikian pula Terdakwa II dan Terdakwa III tidak melakukan pengrusakan atau mematahkan barang-barang tersebut;-----

----- Bahwa dalam hal ini baik Terdakwa I Tety Carolina maupun saksi Susan Elizabeth Johnston mengklaim atau mengakui bahwa vila Icon yang ditempati oleh saksi Susan adalah milik mereka akan tetapi, diakui oleh saksi Susan bahwa vila tersebut adalah miliknya tetapi hanya pinjam pakai atas nama Terdakwa I Tety Carolina;-----

----- Bahwa didalam Nota Pembelaan Para Terdakwa melampirkan barang bukti berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 238/Pdt.G/2012/PN.Dps menyatakan demi hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II (Susan Elizabeth Johnston) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Tergugat II harus menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat (Terdakwa I Tety Carolina) dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 54/Pdt/2013 menyatakan menguatkan Putusan Negeri Denpasar No. 238/Pdt.G/2012/PN.Dps serta Putusan Mahkamah Agung No. 1540 K/Pdt/2014 berdasarkan petikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id resmi menyatakan menolak permohonan kasasi dari Susan

Elizabeth Johnston pada tanggal 27 Nopember 2014;-----

----- Bahwa dengan demikian maka pemilik daripada vila Icon yang terletak di Jalan Sempol No. 9 Banjar Batu, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung adalah milik daripada Terdakwa I Tety Carolina;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, haruslah terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa, oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu PERTAMA melanggar dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KEDUA melanggar dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KETIGA melanggar dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu akan mempertimbangkan semua surat dakwaan Penuntut Umum, walaupun menurut tuntutan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tidank Pidana dalam dakwaan alternatif kedua, demikian pula Para Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua saja;-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didalamnya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan;-----
- 3 Terhadap orang atau barang;-----

Ad. 1 Barang siapa ;-----

Hal. 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang mana dalam perkara ini Tety Carolina, I Ketut Merta alias Arnet, dan Edward Firdhaus Pangkahila dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, setelah identitas lengkapnya dibacakan dipersidangan telah sesuai dengan surat dakwaan dan berkas perkara lainnya, serta Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan;-----

----- Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa di muka umum bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang?-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Susan Elizabeth Johnston, Ni Nyoman Kartika, dan Ni Kadek Ariningsih bahwa pada tanggal 5 Februari 2013, 8 Februari 2013, tanggal 11 Februari 2013, Terdakwa I. Tety Carolina, Terdakwa II. I Ketut Merta alias Arnet, serta Terdakwa III. Edward Firdhaus Pangkahila datang ke rumah/vila Icon yang terletak di jalan Sempol No. 9 Banjar Batu, Desa Pererenang Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang ditempati oleh saksi Susan Elizabeth Johnston dengan membawa surat kuasa dari Terdakwa 1 untuk mengurus memelihara dan menjaga rumah/vila tersebut dan pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi Susan Elizabeth Johnston, Ni Nyoman Kartika dan Ni Kadek Ariningsih karena pada saat itu tujuan daripada Terdakwa II dan Terdakwa III hanya meminta satu kamar tidur yang diperuntukkan saksi Terdakwa I Tety Carolina, akan tetapi pada saat itu saksi Susan Elizabeth Johnston tidak bersedia dan akhirnya barang-barang yang diakui milik daripada saksi Susan Elizabeth Johnston berupa patung kalimantan dan dulang bali patah/rusak. Bahwa baik saksi Ni Nyoman Kartika dan Ni Kadek Ariningsih menerangkan di persidangan tidak melihat Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengerusakan terhadap barang bukti berupa patung kalimantan dan dulang bali, demikian pula saksi Susan Elizabeth Johnston tidak melihat yang merusak barang bukti yang diakui sebagai miliknya tersebut juga Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada melakukan pengerusakan terhadap barang-barang tersebut dan Terdakwa I Tety Carolina menyatakan tidak tahu menahu terhadap rusaknya patung kalimantan dan dulang bali tersebut karena pada saat itu dia tidak ada di vila Icon yang ditempati oleh Susan Elizabeth Johnston;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, baik Terdakwa I. Tety Carolina, Terdakwa II. I Ketut Merta alias Arnet, dan Terdakwa III. Edward Firdhaus Pangkahila tidak ada melakukan pengerusakan atau mematahkan terhadap barang-barang yang diakui adalah milik saksi Susan Elizabeth Johnston di Vila Icon tersebut yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 174/pid.b/2015/pn dps

Badung;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak terbukti secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang maka dengan demikian unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan tidak terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Surat Dakwaan Pertama tersebut tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Kedua yaitu yang melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mana didalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut :---

1 Barang

siapa ;-----

2 Dengan melawan hak memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan dengan suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu;-----

3 Baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;-----

Ad. 1 Barang siapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang mana dalam perkara ini Tety Carolina, I Ketut Merta alias Arnet, dan Edward Firdhaus Pangkahila dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, setelah identitas lengkapnya dibacakan dipersidangan telah sesuai dengan surat dakwaan da berkas perkara lainnya, serta Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 Dengan melawan hak memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan dengan suatu

Hal. 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id man perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan

sesuatu itu:------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa II. I Ketut Merta alias Arnet dan Terdakwa III. Edward Firdhaus Pangkahila pada saat datang ke rumah/vila Icon jalan Sempol No. 9 Banjar Batu Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk bertemu dengan saksi Susan Elizabeth Johnston dengan membawa surat kuasa dengan maksud untuk meminta satu buah kamar yang akan ditempati oleh Terdakwa I Tety Carolina akan tetapi pada saat itu saksi Susan Elizabeth Johnston tidak ada ditempat akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa III pulang dan pada tanggal 8 Februari 2013 Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah/vila Icon yang terletak di jalan Sempol No. 9 tersebut, tetapi tidak bertemu juga dengan saksi Susan Elizabeth Johnston dan akhirnya Terdakwa II dan III mendatangi lagi rumah/vila Icon tersebut dan tidak dibukakan pintu kemudian Para Terdakwa masuk rumah dengan cara membuka pintu gerbang membawa dua orang untuk melakukan penggantian kunci pintu dan tidak lama kemudian bertemu dengan saksi Susan Elizabeth Johnston dan diperoleh kesepakatan saksi Susan boleh tetap tinggal di rumah tersebut sampai adanya Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada melakukan atau menyuruh melakukan kekerasan baik terhadap saksi Susan maupun orang lain, maka dengan demikian Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi Susan maupun orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur inipun tidak terpenuhi. Maka oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tersebut tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi serta membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari Dakwaan Kedua tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama dan Kedua tidak dapat dibuktikan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga yang melanggar dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mana didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Barang
siapa;-----
- 2 Dengan sengaja dan melawan hak;-----
- 3 Membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang ;-----
- 4 Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

Ad. 1 Barang siapa:------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang mana dalam perkara ini Tety Carolina, I Ketut Merta alias Arnet, dan Edward Firdhaus Pangkahila dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, setelah identitas lengkapnya dibacakan dipersidangan telah sesuai dengan surat dakwaan dan berkas perkara lainnya, serta Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

----- Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hak;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sikap batin Para Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tersebut harus benar-benar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau undang-undang namun mereka tetap menghendaki perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau sebagai tanpa hak dan ada juga yang mengartikan tidak bertentangan dengan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2013 Terdakwa II. I Ketut Merta alias Arnet dan Terdakwa III. Edward Firdhaus Pangkahila mendatangi vila Icon yang terletak di Jalan Sempol No. 9 Banjar Batu, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan maksud untuk menjaga, mengamankan, da memelihara vila Icon tersebut berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Terdakwa I serta mengganti kunci-kunci pintu yang ada di vila tersebut untuk bisa menempati atau memelihara serta merawat vila tersebut dan pada tanggal 11 Pebruari 2013 Terdakwa II dan Terdakwa III bersama teman-temannya sekitar 5 (lima) orang datang lagi ke vila Icon yang ditempati oleh saksi Susan Elizabeth Johnston untuk mengganti beberapa mata kunci kama lainnya serta memindahkan barang-barang berupa dulang bali, patung kalimantan dari vila untuk dibawa keluar vila. Oleh karena pada saat itu sebelumnya ada laporan dari saksi Susan Elizabeth Johnston akhirnya datang Kepala Desa setempat dan Kepala Polisi Sektor Mengwi yang menyarankan agar barang-barang yang telah dikeluarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam vila karena masih ada sengketa kepemilikan vila tersebut apakah milik Terdakwa I. Tety Carolina ataukah milik saksi Susan Elizabeth Johnston. Bahwa pada saat barang-barang berupa dulang dan patung dayak kalimantan dikembalikan ternyata dalam keadaan patah. Penyebab daripada patahnya dulang bali dan patung dayak kalimantan tersebut tidak ada saksi yang melihat siapakah yang mematahkan begitu juga Terdakwa II, Terdakwa III tidak ada melakukan pengrusakan atau mematahkan dulang bali dan patung dayak kalimantan tersebut. Sedangkan penggantian mata kunci vila tersebut yang dilakukan Taufiq Aba Hidayat dan Muhammad

Hal. 35 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa III dengan maksud untuk dapat masuk ke

vila tersebut karena berdasarkan fotokopi sertifikat terhadap tanah vila tersebut atas nama dan milik daripada Terdakwa I. Hal ini didukung dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Putusan Mahkamah Agung bahwa vila tersebut adalah milik daripada Terdakwa I sedangkan saksi Susan Elizabeth Johnston hanya menempati saja tetapi tidak jelas yang menjadi dasar atau alasan menempati vila tersebut, begitu juga karena vila tersebut adalah milik Terdakwa I tidak terbukti pula bahwa barang-barang yang berupa dulang bali dan patung dayak kalimantan adalah milik daripada Susan Elizabeth Johnston ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa unsur kesengajaan dan melawan hak tidak terpenuhi dan oleh karena salah satu unsur daripada dakwaan ketiga tidak terpenuhi maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Ketiga tersebut dan unsur lain dari Dakwaan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu atau Kedua atau Ketiga tidak dapat dibuktikan maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan daripada Majelis Hakim Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dan membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari seluruh dakwaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan bebas dari tindak pidana yang didakwakan. Maka sudah sepatutnya memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dulang antik warna hitam yang sudah rusak, 1 (satu) buah pecahan patung adat kalimantan yang sudah rusak, 2 (dua) buah mata kunci warna silver (stanles) serta 6 (enam) buah mata kunci warna kuning yang terdapat didalam rumah/vila Icon di jalan Sempol No. 9 Banjar Batu, Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang ditempati oleh saksi Susan Elizabeth Johnston maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak;-----

----- Mengingat Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 199 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----**MENGADILI** :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I Tety Carolina, Terdakwa II I Ketut Merta alias Arnet dan Terdakwa III Edward Firdhaus Pangkahila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga;-----
- 3 Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dulang antik warna hitam yang sudah rusak, 1 (satu) buah pecahan patung adat kalimantan yang sudah rusak, 2 (dua) buah mata kunci warna silver (stanles) serta 6 (enam) buah mata kunci warna kuning yang terdapat didalam rumah/vila Icon di jalan Sempol No. 9 Banjar Batu, Desa Pererenang Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dikembalikan kepada yang paling berhak;-----
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, **22 April 2015** oleh kami **SUGENG RIYONO, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**, dan **I GDE GINARSA, SH.**, masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal **27 April 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SITI CHOMSIYAH, SH.**, Panitera Penggati pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1 **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**

SUGENG RIYONO, SH.MHum.

t.t.d.

2 **I GDE GINARSA, SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

Hal. 37 dari 34 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : -----

----- Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum :

I NYOMAN SUWANDI, SH., menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tanggal : 27 April 2015, Nomor 174/Pid.B/2015/PN

Dps ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.